



# PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

PENGLOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) | VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231 Kayuringin Jaya, Kota Bekasi - 17144

Telp. +6221-8844 934, +6221-8896 1414 ; Fax. +6221-8896 1414

email: [ims@intimultimasertifikasi.com](mailto:ims@intimultimasertifikasi.com) ; website: [www.intimultimasertifikasi.com](http://www.intimultimasertifikasi.com)



## SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 43/PK-IMS/X/2015

Tentang

### Keputusan Hasil Penilaian IPHHK CV. SUMBER LAKITAN

- Berdasarkan** :
1. Hasil Penilaian Lapangan Auditor terhadap Legalitas Kayu pada **IPHHK CV. SUMBER LAKITAN** sebagai pemegang izin berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 191/KPTS/IV/2009, tanggal 27 Februari 2009 yang berlokasi di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.
  2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **IPHHK CV. SUMBER LAKITAN**,
  3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 24 September 2015 yang juga dihadiri oleh Auditor.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Auditor terhadap **IPHHK CV. SUMBER LAKITAN** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
  2. Diterbitkan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu kepada yang bersangkutan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini dapat berubah jika sewaktu-waktu terdapat temuan yang mempengaruhi hasil Verifikasi Legalitas Kayu **IPHHK CV. SUMBER LAKITAN**.

Bekasi, 05 Oktober 2015

Pengambil Keputusan

Ir. Dwi Harsono



**RESUME**  
**HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**  
**PADA IUIPHHK CV SUMBER LAKITAN**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
**OLEH LVLK PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI**

**1. Identitas LVLK**

a.	Nama Lembaga	:	PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
b.	Nomor Akreditasi	:	LPPHPL-015-IDN, tanggal 2 September 2010
c.	Alamat	:	Jl. Ciremai Raya Blok BC Nomor 231 Kayuringin, Kota Bekasi
d.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	021-8844934 / intimultimasertifikasi@gmail.com
e.	Direktur	:	Ir. Dwi Harsono
f.	Standar	:	Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014
g.	Tim Audt	:	Eka Prayudha, S.Hut
h.	Pengambilan Keputusan	:	Ir. Dwi Harsono Dra Eko Nugrahaeni, MSi

**2. Identitas Auditee**

a.	Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan	:	IUIPHHK CV SUMBER LAKITAN
b.	Nomor dan Tanggal SK	:	Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 191/KPTS/IV/2009 tanggal 21 Pebruari 2009
c.	Lokasi Industri	:	Desa Ulak Embacang, Kecamatan Sanga Desa, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan
d.	Alamat Kantor	:	Desa Ulak Embacang, Kecamatan Sanga Desa, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan
e.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	-
f.	Pengurus	:	Anwar Chandra

### 3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 1 September 2015 pk. 08.00-09.00 WIB di kantor IUIPHHK CV SUMBER LAKITAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>≈ Perkenalan Tim Auditor PT IMS dengan manajemen IUIPHHK CV SUMBER LAKITAN.</li> <li>≈ Penjelasan mengenai metodologi, ruang lingkup audit, rencana audit dan standar yang akan digunakan dalam penilaian VLK</li> <li>≈ Penunjukan Manajemen Representatif yang akan menandatangani berita cara verifikasi legalitas kayu.</li> <li>≈ Penandatanganan berita acara Pertemuan Pembukaan</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 1-3 September 2015 pk. 09.00-16.00 WIB di kantor dan pabrik IUIPHHK CV SUMBER LAKITAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>≈ Verifikasi dokumen dan wawancara</li> <li>≈ Uji petik dan pengamatan lapangan dilakukan di lokasi pabrik.</li> </ul>
Pertemuan Penutupan	Tanggal 3 September 2015 pk. 16.00-17.00 WIB di kantor IUIPHHK CV SUMBER LAKITAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>≈ Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua verifier yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas kayu dan penandatanganan hasil temuan</li> <li>≈ penandatanganan berita acara Pertemuan Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Tanggal 24 November pukul 11.00 – 13.00 WIB Kantor LVLK PT Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>≈ Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor</li> <li>≈ Diputuskan kepada IUIPHHK CV SUMBER LAKITAN untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)</li> </ul>

### 4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
K.1.	1.1.1	a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia Akta Pendirian CV SUMBER LAKITAN No. 38 tanggal 28 Desember 1984 oleh Notaris Henny Jeanne Pattinama, SH.

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
		<p>b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri</p>	Memenuhi	<p>IUIPHHK CV SUMBER LAKITAN telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil No.: 503/224/PERINDAG/UPDN-I/PK/XI/2008 tanggal 25 Nopember 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Banyuasin dengan barang dagangan utama sesuai dengan kondisi di lapangan yaitu kayu olahan.</p> <p>SIUP berlaku s.d. 25 Nopember 2013.</p> <p>SIUP tersebut telah diajukan perpanjangannya melalui surat No. 25/SL/VII/2015 tanggal 22 Juli 2015 dan telah diterima oleh Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 22 Juli 2015.</p>
		<p>c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri).</p>	Memenuhi	<p>IUIPHHK CV SUMBER LAKITAN telah memiliki izin Gangguan (HO) No. 397/SK/SITU/UUG/VI/2008 tanggal 24 Oktober 2008 yang diterbitkan oleh Bupati Musi Banyuasin dengan jenis usaha sawmill.</p> <p>Izin HO wajib daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>Izin HO tersebut telah diajukan perpanjangannya melalui surat No. 25/SL/VII/2015 tanggal 22 Juli 2015 dan telah diterima oleh Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 22 Juli 2015.</p>

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
		d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	<p>Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Persekutuan Komanditer (CV) CV SUMBER LAKITAN yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Banyuasin No. 061032000928 dengan kegiatan usaha pokok kayu olahan (20201) dan berlaku sampai dengan 25 Nopember 2013.</p> <p>TDP tersebut telah diajukan perpanjangannya melalui surat No. 25/SL/VII/2015 tanggal 22 Juli 2015 dan telah diterima oleh Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 22 Juli 2015.</p>
		e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	<p>IUIPHHK CV SUMBER LAKITAN memiliki NPWP atas nama Anwar Chandra No. 08.435.937.1-301.000. Terdaftar tanggal 31 Desember 2008.</p> <p>Tersedia SKT No. S-6499KT /WPJ.03/KP.0203/2015 yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Palembang Ilir Timur.</p> <p>Informasinya sesuai dengan dokumen SIUP, TDP dan Izin HO.</p>
		f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	<p>Tersedia dokumen Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) IUIPHHK CV SUMBER LAKITAN No. 026/SPPL/SL/VI/2015 tanggal 24 Juni 2015 yang sesuai dengan kegiatan usahanya yaitu industri penggergajian kayu. SPPL telah diterima oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim tanggal 27 Juli 2015.</p>

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
		g. IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	CV SUMBER LAKITAN telah memiliki IUIPHHK melalui Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 191/KPTS/IV/2009 tanggal 21 Pebruari 2009. Kapasitas Izin Produksi 4.000 m <sup>3</sup> /tahun. Informasi dalam dokumen IUIPHHK sesuai dengan dokumen SIUP, TDP dan Izin HO.
		h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	CV SUMBER LAKITAN telah menyusun RPBBI tahun 2015 dan telah disampaikan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dengan surat penyampaian RPBBI no. 0000225005 tanggal 29 Juni 2015. Kebutuhan kayu bulat sebanyak 8.000 m <sup>3</sup> /tahun.
	1.1.2	Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	<i>Not Applicable</i>	CV SUMBER LAKITAN bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
K.1.2	1.2.1.	Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir	<i>Not Applicable</i>	CV SUMBER LAKITAN bukan merupakan importir
K,1.2	1.2.2	Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir	<i>Not Applicable</i>	CV SUMBER LAKITAN bukan merupakan importir
K.1.3	1.3.1	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	<i>Not Applicable</i>	CV SUMBER LAKITAN tidak membentuk kelompok dalam pengajuan sertifikasi VLK

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
K.2.1	2.1.1	a. Kontrak suplai bahan baku dan/ atau dokumen jual beli	Memenuhi	Tersedia Surat Perjanjian Kontrak Supply Bahan Baku Kayu Bulat antara Pemilik Hutan Hak dan IPHHK CV SUMBER LAKITAN.
		b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<i>Not Applicable</i>	Bahan baku kayu bulat IUIPHHK CV SUMBER LAKITAN seluruhnya berasal dari hutan hak
		c. Berita acara serah terima kayu dan/ atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<i>Not Applicable</i>	Selama 3 (tiga) bulan terakhir (Juni s.d. Agustus) 2015 tidak ada penerimaan bahan baku kayu bulat dari pemasok.
		d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selama 3 (tiga) bulan terakhir (Juni s.d. Agustus) 2015 tidak ada penerimaan bahan baku kayu bulat dari pemasok.</li> <li>• Tidak dapat dilakukan uji petik stock bahan baku di lapangan karena stok nihil saat audit.</li> <li>• IUPHHK CV SUMBER LAKITAN tidak menggunakan bahan baku kayu lelang</li> </ul>

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
		e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP.	<i>Not Applicable</i>	CV SUMBER LAKITAN tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran
		f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK CV SUMBER LAKITAN tidak menggunakan bahan baku dari kayu limbah industri
		g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	<i>Not Applicable</i>	Selama 3 (tiga) bulan terakhir (Juni s.d. Agustus) 2015 tidak ada penerimaan bahan baku kayu bulat dari pemasok
		h. Dokumen pendukung RPBBI	Memenuhi	RPBBI 2015 yang telah dilaporkan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan didukung dokumen sumber bahan baku berupa Surat Pengakuan Hak dari pemilik hutan hak.
K.2.1	2.1.2	a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK CV SUMBER LAKITAN bukan merupakan importir
		b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK CV SUMBER LAKITAN bukan merupakan importir
		c. <i>Packing List</i> (P/L)	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK CV SUMBER LAKITAN bukan merupakan importir



Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
		d. <i>Invoice</i>	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK CV SUMBER LAKITAN bukan merupakan importir
		e. Deklarasi Impor	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK CV SUMBER LAKITAN bukan merupakan importir
		f. Rekomendasi Impor	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK CV SUMBER LAKITAN bukan merupakan importir
		g. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK CV SUMBER LAKITAN bukan merupakan importir
		h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK CV SUMBER LAKITAN bukan merupakan importir
		i. Bukti penggunaan kayu impor	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK CV SUMBER LAKITAN bukan merupakan importir
	2.1.3	a. <i>Tally sheet</i> penggunaan bahan baku dan hasil produksi	<i>Not Applicable</i>	Selama 3 (tiga) bulan terakhir Juni s.d Agustus 2015 tidak ada kegiatan produksi.
		b. Laporan produksi hasil olahan	<i>Not Applicable</i>	Selama 3 (tiga) bulan terakhir Juni s.d Agustus 2015 tidak ada kegiatan produksi.
		c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	<i>Not Applicable</i>	Selama tahun 2014 dan 2015 s.d Agustus, tidak ada realisasi produksi.
		d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK CV SUMBER LAKITAN tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
		e. Dokumen LMKB/ LMKKB dan LMHHOK.	<i>Not Applicable</i>	Selama 3 (tiga) bulan terakhir (Juni s.d. Agustus) 2015 tidak ada penerimaan bahan baku, kegiatan produksi maupun penjualan.
	2.1.4	a. Dokumen S-LK atau DKP	<i>Not Applicable</i>	Pengolahan produk IUIPHHK CV SUMBER LAKITAN dikerjakan sendiri dan tidak djasakan kepada phak lain
		b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	<i>Not Applicable</i>	Pengolahan produk IUIPHHK CV SUMBER LAKITAN dikerjakan sendiri dan tidak djasakan kepada phak lain
		c. Berita acara serah terima kayu yang djasakan	<i>Not Applicable</i>	Pengolahan produk IUIPHHK CV SUMBER LAKITAN dikerjakan sendiri dan tidak djasakan kepada phak lain
		d. Ada pemisahan produk yang djasakan pada perusahaan penyedia jasa	<i>Not Applicable</i>	Pengolahan produk IUIPHHK CV SUMBER LAKITAN dikerjakan sendiri dan tidak djasakan kepada phak lain
		e. Adanya pendoku- mentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	<i>Not Applicable</i>	Pengolahan produk IUIPHHK CV SUMBER LAKITAN dikerjakan sendiri dan tidak djasakan kepada phak lain

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
K.3.1	3.1.1	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<i>Not Applicable</i>	Selama periode 3 (tiga) bulan terakhir (Juni s.d. Agustus) 2015 tidak ada penjualan kayu olahan oleh IUIPHHK CV SUMBER LAKITAN. Hal ini diperkuat dengan surat pernyataan pimpinan IUIPHHK CV SUMBER LAKITAN tanggal 25 Juni 2015 bahwa perusahaan saat ini sedang vacum karena harga kayu olahan di pasaran menurun.
K.3.2	3.2.1	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK CV SUMBER LAKITAN bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
		b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK CV SUMBER LAKITAN bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
		c. <i>Packing list (P/L)</i> .	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK CV SUMBER LAKITAN bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
		d. <i>Invoice</i> .	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK CV SUMBER LAKITAN bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
		e. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK CV SUMBER LAKITAN bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
		f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK CV SUMBER LAKITAN belum memperoleh sertifikat Legalitas Kayu

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
		g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK CV SUMBER LAKITAN bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
		h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK CV SUMBER LAKITAN bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
		i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK CV SUMBER LAKITAN bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
K.3.3	3.3.1	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK CV SUMBER LAKITAN belum memperoleh S-LK sehingga tidak membubuhkan tanda V-Legal pada produknya
K.4.1	4.1.1	a. Pedoman /prosedur K3.	Memenuhi	IUIPHHK CV SUMBER LAKITAN telah memiliki SOP K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3
		b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik serta tersedia tanda/jalur evakuasi di lapangan
		c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja dan terdapat upaya penanganan melalui program K3

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
K.4.2	4.2.1	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja
K.4.2	4.2.2	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	<i>Not Applicable</i>	Jumlah karyawan tetap IUIPHHK CV SUMBER LAKITAN sebanyak 4 orang (<11 orang) sehingga tidak berkewajiban menyusun KKB atau PP
	4.2.3	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat karyawan termuda atas nama Musirhan, lahir tanggal 3 Maret 1973 (42 tahun 5 bulan).



# SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU

NOMOR : IMS-SLK-038



**PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI**  
Memberikan sertifikat ini kepada :

## **CV. SUMBER LAKITAN**

IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (IUIPHHK) NOMOR : 191/KPTS/IV/2009 TANGGAL 27 FEBRUARI 2009

KAPASITAS PRODUKSI : 4.000 M3/THN

JENIS PRODUKSI : KAYU GERGAJIAN

KABUPATEN MUSI BANYUASIN, PROVINSI SUMATERA SELATAN

**Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu**

Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.43/Menhut-II/2014

Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.95/Menhut-II/2014 Tanggal 22 Desember 2014

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Tanggal 16 Januari 2015

**DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI**

**Ir. Dwi Harsono**

**DIREKTUR**  
LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI  
Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,  
Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 6 Oktober 2015  
Masa Berlaku : 6 Oktober 2015 s.d. 5 Oktober 2018